



PERJANJIAN KERJASAMA
DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN KATINGAN

DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TENGAH

NOMOR:/DPTTK/TU-1/IV/2023
NOMOR: W.17-HH.04.05-082

TENTANG
PENGEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI KABUPATEN KATINGAN

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh Bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kota Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. SUPARDIE, S.Pd.,MSM : Kepala Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono No. 02 Komplek Perkantoran Pemda Kereng Humbang yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. ARFAN FAIZ MUHLIZI,S.H.,M.H. : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Jalan Adonis Samad Palangka Raya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan :

- a. PIHAK PERTAMA adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Katingan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan;

- b. PIHAK KEDUA adalah Kepala Divisi pada instansi vertikal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan HAM;
- c. bahwa PIHAK PERTAMA sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Katingan yang mempunyai tugas membina, mengembangkan serta melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan program kegiatan di bidang Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan;
- d. bahwa PIHAK KEDUA sebagai kepala Divisi pada instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai salah satu fungsi pengembangan kekayaan intelektual.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Katingan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Kabupaten Katingan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah Nomor dan Nomor tanggal Sepuluh Bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga tentang Pembinaan Dan Pelayanan Di Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Keimigrasian Dan Pemasyarakatan pada Kabupaten Katingan.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama di bidang Kekayaan Intelektual di Kabupaten Katingan.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan agar PARA PIHAK bersama-sama akan mengadakan kegiatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. tukar menukar informasi/data;
- b. pelaksanaan bersama kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar /debat publik/pameran;

c. pelatihan pendaftaran permohonan.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Tukar menukar informasi/data dilakukan berdasarkan permohonan oleh PARA PIHAK dan dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan bersama kegiatan sosialisasi/diseminasi/workshop/seminar/debat publik/pameran dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan anggaran PARA PIHAK dengan cara:
 - a. PARA PIHAK wajib menginformasikan kegiatan sosialisasi /diseminasi/workshop/seminar/debat publik/pameran sebelum diselenggarakan;
 - b. PIHAK PERTAMA dapat menjadi narasumber, peserta, dan/atau panitia pada kegiatan sosialisasi /diseminasi/workshop/seminar/debat publik/pameran yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA atau sebaliknya;
 - c. pelaksanaan bersama kegiatan sosialisasi/diseminasi/workshop/seminar/debat publik/pameran dilakukan di dalam atau di luar Kabupaten Katingan secara bersinergi dengan mengacu pada program yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran masing-masing pihak;
 - d. PIHAK PERTAMA menyediakan booth khusus jika terdapat pameran kekayaan intelektual atau sebaliknya.
- (3) PIHAK PERTAMA dapat mengajukan permohonan pelatihan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual kepada PIHAK KEDUA:
 - a. untuk melatih sumber daya manusia pada instansi PIHAK PERTAMA;
 - b. untuk membuka pendaftaran Kekayaan Intelektual pada booth khusus yang disiapkan oleh PIHAK PERTAMA pada kegiatan sosialisasi / diseminasi/workshop/seminar/debat publik/pameran yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA wajib:

- a. melakukan inventarisasi potensi produk Kekayaan Intelektual;
- b. menyediakan informasi/data potensi produk Kekayaan Intelektual yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA;
- c. menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi/diseminasi/workshop/seminar/debat publik/pameran yang dilakukan di dalam atau di luar Kabupaten Katingan kepada PIHAK KEDUA;
- d. menyediakan tenaga ahli yang memahami materi kekayaan intelektual pada penyelenggaraan sosialisasi/diseminasi/workshop/seminar/debat publik/pameran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- e. menyediakan booth khusus permohonan pendaftaran kekayaan intelektual pada kegiatan sosialisasi/diseminasi/workshop/seminar/debat publik/pameran.

(2) PIHAK PERTAMA berhak:

- a. mendapatkan informasi/data yang diperlukan untuk pengembangan potensi Kekayaan Intelektual di Kabupaten Katingan;
- b. mendapatkan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi/diseminasi/workshop/seminar/debat publik/pameran yang dilakukan di dalam atau di luar Kabupaten Katingan oleh PIHAK KEDUA;
- c. mendapatkan tenaga ahli yang memahami materi kekayaan intelektual pada penyelenggaraan sosialisasi/diseminasi/workshop/seminar/debat publik/pameran;
- d. mendapatkan pelatihan pendaftaran permohonan kekayaan intelektual oleh tenaga pelatih dari PIHAK KEDUA pada sesi pelatihan khusus pendaftaran permohonan atau pada sosialisasi/diseminasi/workshop/seminar/debat publik/pameran yang diselenggarakan.

(3) PIHAK KEDUA wajib:

- a. melakukan inventarisasi potensi produk Kekayaan Intelektual;
- b. menyediakan informasi/data potensi produk Kekayaan Intelektual yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA;
- c. menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi/diseminasi/workshop/seminar/debat publik/pameran yang dilakukan di dalam atau di luar Kabupaten Katingan kepada PIHAK PERTAMA;
- d. menyediakan tenaga ahli yang memahami materi kekayaan intelektual pada penyelenggaraan sosialisasi/diseminasi/workshop/seminar/debat publik/pameran yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;
- e. menyediakan tenaga pembimbing untuk memberikan pelatihan pendaftaran kekayaan intelektual.

(4) PIHAK KEDUA berhak:

- a. mendapatkan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan sosialisasi/diseminasi/workshop/seminar/debat publik/pameran yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA;
- b. mendapatkan informasi/data yang diperlukan untuk pengembangan potensi Kekayaan Intelektual di Kabupaten Katingan;
- c. mendapatkan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi/diseminasi/workshop/seminar/debat publik/pameran yang dilakukan di dalam atau di luar Kabupaten Katingan oleh PIHAK KEDUA;
- d. mendapatkan booth khusus permohonan pendaftaran kekayaan intelektual pada kegiatan sosialisasi/diseminasi/workshop/seminar/debat publik/pameran yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, atau dihentikan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (4) Perubahan atau penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh pihak yang mengajukan perubahan atau penghentian Perjanjian Kerjasama paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perubahan atau Perjanjian Kerjasama dilakukan.

BAB VII
LAIN-LAIN
Pasal 7

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat diatur kemudian dalam *Adendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Perindustrian, Transmigrasi
Dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan,

H. SUPARDIE, S.Pd., MSM
NIP. 19660919 198706 1 001

PIHAK KEDUA

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan HAM
Kementerian Hukum Dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi Kalimantan Tengah,



ARFAN FAIZ MUHLIZI, S.H., M.H
NIP. 197412172000031002